

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### 1. Tinjauan Pustaka tentang Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Istilah dan beberapa pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Beberapa literatur tentang pengertian HKI

- a. W.R.Cornish<sup>1</sup>, memberi rumusan sebagai berikut  
*Intellectual Property Rights Protect applicants and informations that are of commercial value.*
- b. Sri Redjeki Hartono<sup>2</sup> mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

---

<sup>1</sup> W.R.Cornish. *Intellectual Property*, London Sweet & Maxwell, 1989.

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, "*Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*", Semarang : Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993. Hal.2.

tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud ini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antarnegara (*borderless state*). Sehingga tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena di anggap dapat mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.

Seperti yang dikemukakan oleh S. Kajatmo<sup>3</sup>, dalam era perdagangan dunia sekarang hendaknya hak cipta segera didaftarkan agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain.

Jadi disini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan HKI mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Karena ada jenis HKI yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HKI sulit untuk membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat oleh Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari Indonesia ke kedua

---

<sup>3</sup> Kompas, edisi Senin 8 September 1998. Hlm. 13.

negara tersebut mendapat hambatan, Karena batik yang datang dari luar dianggap melanggar HKI.<sup>4</sup>

*Intellectual Property Rights* sering kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual disingkat HKI.

Menurut Rachmadi Usman, khususnya antara kata “milik” dan kata “kekayaan” dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata “milik” atau kepemilikan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus daripada kekayaan. Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.<sup>5</sup>

Tim Lindsey dan kawan-kawan, mengalami kesulitan untuk mendefinisikan hak atas kekayaan intelektual. Meskipun demikian, uraian mengenai HaKI dapat digambarkan secara umum. Contohnya, hukum HaKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan dan peniruan oleh pihak lain tanpa hak. HaKI

---

<sup>4</sup> Kompas, edisi September 1997. Hlm. 10.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Penerbit PT Alumni, Bandung, hal. 1.

juga melindungi merek, seperti nama dan/atau simbol yang digunakan oleh sebuah perusahaan<sup>6</sup>, dan lain-lain.

Meskipun sukar di definisikan, tetapi HKI dapat dilakukan. Setidaknya dari kalimat yang singkat digunakan dalam suatu definisi sudah dapat memberikan gambaran umum tentang isi yang ada dalam HKI.

Mengutip definisi yang dibuat oleh Rachmadi Usman, HaKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.<sup>7</sup>

Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomsrecht*. GBHN 1993 maupun GBHN 1998 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* tersebut dengan Hak Milik Intelektual. Namun Undang Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan

---

<sup>6</sup> Tim Lindsey dkk, *Op.Cit.* hal. 2.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hal 2

Istilah *Intellectual Property Rights* ini dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang disingkat dengan HaKI istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon<sup>8</sup>.

Disamping itu karya-karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriyah dan batiniyah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya karya intelektualitas tersebut. Dari karya karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian pula karya karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha kreatif”<sup>9</sup>. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) – International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 1.

<sup>9</sup> jill Mc Keough dan Andrew Stewart (1997:1)

kedua lembaga tersebut HKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum”<sup>10</sup>

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia<sup>11</sup>.

## 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam kepustakaan ilmu hukum HKI pada umumnya dibagi menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut :

- a. Hak Cipta (*Copy Rights*)
- b. Hak atas kekayaan industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari :
  - 1) Hak Paten (*Patent*) ;
  - 2) Hak Merek (*Trademark*) ;
  - 3) Hak Produk Industri (*Industrial Design*) ;

---

<sup>10</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

<sup>11</sup>Buku Panduan *Hak Kekayaan Intelektual* (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006), hlm.2.

4) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang  
(*Repression of unfair Competition*)

Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI digolongkan dalam 8 (delapan) golongan, antara lain :

- a. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya ;
- b. Merek dagang;
- c. Indikasi geografis;
- d. Desain Produk Industri;
- e. Paten;
- f. Desain Lay Out (*topografi*) dari rangkaian elektronik terpadu;
- g. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
- h. Pengendalian atas praktik persaingan curang.<sup>12</sup>

Bagaimana halnya di Indonesia, apabila diperhatikan perundang-undangan HKI di Indonesia, tampaknya semua hal tersebut di atas telah diatur dalam undang-undang tersendiri, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

---

<sup>12</sup> Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm.14.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan, dalam UU ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;



- i. Peta ;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi,aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

### 3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Ada tiga teori pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:

- a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan

sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:<sup>13</sup>

*1) First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi hak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut.

*2) A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.<sup>14</sup>

Pengadopsian *natural right theory* dapat ditemukan di dalam ketentuan *the Paris Convention* yang mengatur tentang hak moral (*moral right*), yaitu kewajiban untuk mencantumkan nama inventor di dalam setiap dokumen paten<sup>15</sup>. Memasuki abad 20, gejala untuk membatasi pengadopsian *natural right theory* mulai terlihat di dalam hukum paten. Sebagai contoh, banyak negara menerapkan asas teritorialitas yang terbatas terhadap pemberlakuan hukum

---

<sup>13</sup> Pauline Newman, 2001 : 76.

<sup>14</sup> A. Samuel Oddi, 1996: 5.

<sup>15</sup> A. Samuel Oddi, 1996: 4.

paten, ruang lingkup investasi yang dapat dilindungi dan jangka waktu perlindungan paten.<sup>16</sup>

Alasan pembatasan pemberlakuan *natural right theory* dipengaruhi oleh gerakan anti paten yang muncul pada akhir abad 19. Hal ini dapat dimengerti mengingat *natural right theory* menekankan pada perlindungan hukum yang mutlak terhadap semua bentuk investasi yang dihasilkan. Akibatnya, sistem hukum paten sangat berpihak terhadap investasi yang dihasilkan tersebut. Untuk menyeimbangkan kepentingan para inventor dan akses publik, sebagian besar negara membatasi pemberlakuan teori ini.<sup>17</sup>

#### b. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *natural right theory*. Menurut Bentham *natural right theory* merupakan “*simple nonsense*”<sup>18</sup>. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural rights* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat<sup>19</sup>. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota

---

<sup>16</sup> A. Samuel Oddi, 1996:6; Curtis Bradley, 1997:520-531.

<sup>17</sup> A. Samuel Oddi, 1996: 6; Fritz Machlup dan Edith Penrose, 1950: 1-5).

<sup>18</sup> Justine Hughes, 2001: 53.

<sup>19</sup> Justine Hughes, 2001: 54.

masyarakat.<sup>20</sup> Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.

Meskipun demikian, *utilitarian theory* mengizinkan pengecualian terhadap pembatasan tersebut untuk kepentingan umum<sup>21</sup>. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum paten seharusnya diarahkan sebagai sebuah insentif terhadap ciptaan, pengungkapan, dan penyebaran teknologi meju yang dimiliki inventor pada masyarakat luas<sup>22</sup>. Pendekatan *utilitarian theory* adalah pusat dari hukum dan kebijakan HKI di Amerika Serikat<sup>23</sup>. Sebagian besar negara menerapkan *utilitarian theory* di dalam hukum paten. Kesimpulannya, berdasarkan *utilitarian theory* fungsi sistem paten adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya kepada para inventor tetapi juga kepada masyarakat luas.

### c. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah sistem paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan

---

<sup>20</sup> Justine Hughes, 2001: 54.

<sup>21</sup> Justine Hughes, 2001: 55.

<sup>22</sup> Donald S. Chisum et al, 2001: 5.

<sup>23</sup> Donald S. Chisum et al, 2001: 6.

invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substansi atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.<sup>25</sup>

Pengungkapan terhadap invensi yang akan diajukan paten di negara yang menganut sistem *first to file* haruslah dilakukan setelah mendaftarkan invensi tersebut terlebih dahulu. Segala macam bentuk publikasi atau pengumuman terhadap invensi tersebut sebelum pendaftaran paten, dapat menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan uu paten (lihat Pauline Newman, 2001: 81).<sup>26</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Kita perlu memahami HKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif, terdapat prinsip – prinsip yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan,

---

<sup>24</sup>Pauline Newman, 2001: 80; lihat Vincenzo Deniclo dan Luigu Alberto Franzoni, 2003: 1.

<sup>25</sup>Pauline Newman, 2001: 80.

<sup>26</sup>Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.* hlm. 10-13.

prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial, pemaparan prinsip tersebut sebagai berikut :

a. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan

perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan<sup>27</sup>.

#### 5. Tinjauan Singkat Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak 1840-an. Pada tahun 1885, UU merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak Cipta (Auters Wet 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.<sup>28</sup>

Di jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali UU Paten (*Octrooi Wet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya uu tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Disamping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi untuk membangun perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.<sup>29</sup> Setelah

---

<sup>27</sup>Dhiasitsme.wordpress.com.

<sup>28</sup>Ditjen HKI dan ECAP II, 2006: 9.

<sup>29</sup>Ditjen HKI dan ECAP II, 2006: 9.

Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengundang UU Merek tahun 1961 ( UU No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak Cipta nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No.6 Tahun 1982) dan UU Paten tahun 1989 ( UU No. 6 Tahun 1989). Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dengan berbagai konvensi internasional, diantaranya perjanjian TRIPs, UU HKI terkini dan ketiga cabang utama tersebut adalah UU Hak Cipta tahun 2014 (UU No.28 Tahun 2014), UU Paten 2016 ( UU No. 13 Tahun 2016) dan UU Merek tahun 2016 ( UU No.20 Tahun 2016). Untuk melengkapi keberadaan UU HKI, pemerintah telah membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman Tahun 2000 (UU No.30 Tahun 2000), UU Desain Industri Tahun 2000 (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata Letak Terpadu Tahun 2000).

Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru tersebut, HKI mempunyai tujuh cabang, yaitu :

- a. Hak Cipta dan Hak Terkait
- b. Merek
- c. Paten
- d. Desain Industri
- e. Rahasia Dagang
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



g. Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>30</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

### 1. Dasar Hukum Hak Cipta, Definisi, Sejarah Singkat Hak Cipta

Setelah masa revolusi sampai tahun 1982 Indonesia masih memakai UU pemerintah Kolonial Belanda Auteurswet 1912, sampai pada dibentuknya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987, yang diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dirubah oleh Undang Undang No 28 Tahun 2014.

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin

---

<sup>30</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm . 6-8.

(pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian<sup>31</sup>.

Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copy rights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan<sup>32</sup>.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat beberapa pengertian umum mengenai Hak Cipta, yaitu :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” (Pasal 1 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” (Pasal 1 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Ciptaan adalah setiap hasil karya ciota di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketreampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.” (Pasal 1 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.” (Pasal 1 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan,

---

<sup>31</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

<sup>32</sup>Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 61.

produser fonogram, atau lembaga penyiaran.” (Pasal 1 ayat (5) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan.” (Pasal 1 ayat (6) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara bunyi lain.” (Pasal 1 ayat (7) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.” (Pasal 1 ayat (9) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” (Pasal 1 ayat (11) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.” (Pasal 1 ayat (12) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (17) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (18) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada menteri.” (Pasal 1 ayat (19) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.” (Pasal 1 ayat (20) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Royalti adalah imbalan atas pemandaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak terkait.” (Pasal 1 ayat (21) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” (Pasal 1 ayat (23) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.” (Pasal 1 ayat (24) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang diderita Pencipta, Pemegang hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (25) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.” (Pasal 1 ayat (26) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

“Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 ayat (27) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet (Wet Van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600)*, yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912. Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan *Auteurswet 1912* tersebut<sup>33</sup>.

Penerbit Balai Pustaka merupakan suatu badan usaha milik negara. Penerjemahan yang dilakukan penerbit Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memiliki jumlah yang memadai. Menurut *Auteurswet 1912*, penerjemahan tanpa izin dari penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (*Public Domain*), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (*moral rights*) yang melekat pada ciptaan – ciptaan yang bersangkutan<sup>34</sup>.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet 1912* ini masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal I UUD 1945 Amandemen ke IV yaitu “Segala peraturan perundang undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini”.

---

<sup>33</sup>Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 137.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 138.

Secara umum pembentukan peraturan perundang undangan di bidang Hak Cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa perjanjian itu adalah :<sup>35</sup>

- a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni.
- b. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 atau *Universal Copyright Convention*.
- c. Konvensi Roma 1961.
- d. Konvensi Jenewa 1967.
- e. TRIPs 1994 (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights 1994*).

## 2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini Undang Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta 2014 yang berisi : “(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 57.

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video dan;
- s. Program komputer;

Karakteristik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wakaf;
  - d. Wasiat;
  - e. Perjanjian tertulis atau;
  - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 137.



a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu :

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
- 3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain

yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak Ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat

tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.

### 3. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Pembahasan tentang hak cipta tentu tidak bisa lepas dari satu bagian hak yang akhir akhir ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang lazim disebut hak terkait (*Neighbouring Right*). Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait, yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih menyatu dalam UUHC.<sup>37</sup>

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak moral (*droit moral*). Yang dimaksud dengan hak ini adalah hak pencipta mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputations*). Hak hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis

---

<sup>37</sup>Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2008, hlm. 27.

mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi (*economic rights*.)<sup>38</sup>

Debois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna yaitu :

- (1) *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaanya;
- (2) *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.
- (3) *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan – perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
- (4) *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.<sup>39</sup>

Hak ekonomi juga sering disinonimkan dengan hak hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat

---

<sup>38</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2009, hlm. 57.

<sup>39</sup>A. Komen, *et al compendium van het Auterrsrecht*. Kluwer Deventer, 1970, hlm. 7.

ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penari yang mempertunjukkan suatu karya ciptaan tari di atas panggung pertunjukan untuk umum.<sup>40</sup>

Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta telah di atur dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Undang-undang ini mengatur : a. Hak Cipta; dan b. Hak Terkait” dalam Undang-undang ini pula telah dijelaskan pengertian Hak Cipta pada Pasal 4 yang berbunyi:

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”

dan penjelasan mengenai Hak Terkait pada Pasal 20 yang berbunyi :

“Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- a. Hak moral pelaku pertunjukan
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.”

---

<sup>40</sup>Eddy Damian, *op cit.* hlm. 57.

#### 4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut teori hukum alam, Hak Cipta itu kekal selama si Penciptanya hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si Pencipta meninggal dunia. Prancis-lah negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun setelah si Pencipta meninggal. Penambahan jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak negara. Di Indonesia Jangka waktu di atur dalam Pasal 58 ayat (3) bahwa jangka waktu yg dimiliki Pencipta adalah seumur hidup dan terus berlangsung sampai 70 Tahun setelah Pencipta meninggal dunia terhitung sejak 1 Januari berikutnya.

Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada pasal 7 ayat (1) menentukan secara umum perlindungan Hak Cipta adalah selama hidup si Pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), mengatur untuk karya cipta tertentu ditentukan jangka waktu perlindungan yang khusus, yaitu karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diumumkan; karya cipta yang tidak dikenal penciptanya diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diketahui masyarakat; sedangkan fotografi diberi

perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai dibuat.<sup>41</sup>

Di Indonesia lama perlindungan Hak Cipta tidak sama untuk setiap bidang Ciptaan, dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur pada Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 61 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- a. “(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. Karya arsitektur; h. Peta; dan i. Karya seni batik atau seni motif lain,
- b. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari berikutnya.

---

<sup>41</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm .98-99.

- c. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.
- d. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”
- e. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. Karya fotografi; b. Potret; c. Karya sinematografi; d. Permainan vidio; e. Program vidio; f. Perwajahan karya tulis; g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi; h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,



- f. Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- g. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- h. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- i. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- j. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- k. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- l. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau

lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.